



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN  
BERIBADAH DI INDONESIA**

*HUMAN RIGHTS PROTECTION OF FREEDOM OF WORSHIP IN INDONESIA*

**Oleh**

**ELKRISTI FERDINAN MANUEL**

**NIM: 110710101140**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN  
BERIBADAH DI INDONESIA**

*HUMAN RIGHTS PROTECTION OF FREEDOM OF WORSHIP IN INDONESIA*

Oleh

**ELKRISTI FERDINAN MANUEL**

**NIM: 110710101140**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Tidak Penting Apapun Agama Atau Sukumu, Kalau Kamu Bisa Melakukan  
Sesuatu Yang Baik Untuk Semua Orang, Orang Tidak Pernah Tanya Apa  
Agamamu”*

-K.H. Abdurrahman Wahid-



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Eben Ezer Hutadjulu dan Ibunda Mariany Panjaitan tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok panutan dalam hidup;
4. Para Pejuang dan Aktivis hak asasi manusia di seluruh tanah air Indonesia yang telah memberikan banyak inspirasi.

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN  
BERIBADAH DI INDONESIA**

*HUMAN RIGHTS PROTECTION OF FREEDOM OF WORSHIP IN INDONESIA*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ELKRISTI FERDINAN MANUEL**

**NIM. 110710101140**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.,**

**NIP. 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN  
BERIBADAH DI INDONESIA**

Oleh :

**ELKRISTI FERDINAN MANUEL**

**110710101140**

**Pembimbing,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Prof. Dr. WidodoEkatjahjana, S.H., M.Hum**

**Rosita Indrayati, S.H.,M.H.**

**NIP. 197105011993031001**

**NIP. 197805312005012001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Antikowati, S.H., M.H.**

**IwanRachmad, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**NIP. 197004101998021001**

**Anggota Penguji:**

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.** .....

**NIP. 197105011993031001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.** .....

**NIP. 197805312005012001**

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELKRISTI FERDINAN MANUEL

Nim : 110710101140

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Beribadah Di Indonesia*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juni 2015

Yang Menyatakan,

**ELKRISTI FERDINAN MANUEL**

**NIM. 110710101140**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERIBADAH DI INDONESIA" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Eben Ezer Hutadjulu dan Ibunda Maryani Panjaitan serta kakakku tercinta Effrika Micha Kandace Hutadjulu, S.E. yang senantiasa membimbing dan mengarahkan setiap langkah dalam hidup.
2. Bapak Prof. Dr. Widodo Ektjahjana, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai Dekan dan Guru Besar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Atikowati, S. H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Drs. Ichwan Supandi Azis, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan aktivitas perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Ibu/Bapak Dosen bagian Hukum Tata Negara, yang telah memberikan pendidikan, pengarahan, serta motivasi selama melaksanakan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
10. Seluruh Pergurus dan Anggota Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) atas segala bantuan, dukungan, serta doanya selama penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan Tahun 2011 atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Tri Putri Rahayu Purba yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, berbagi suka dan dukabersama, serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Abang, Kakak, Teman-teman, dan Adik-adikku terkasih Naposobulung Huria Kristen Batak Indonesia (NHKBP) Jember atas segala cerita, cita,

tawa-canda, serta kasihnya yang telah memberikan pengalaman hidup yang begitu berharga untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Pengurus Literatur dan Pengembangan (LITBANG) NHKBP Jember Tahun 2013-2015 (Erwin, Benson, Viqi, Elsa) atas segala kerjasama dan kepercayaannya dalam melayani.
15. Paguyuban HORAS Batak atas segala doa dan dukungannya dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
16. Seluruh Teman-teman Jombi Corp dan WTBF yang telah mendukung dan memotivasi selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
17. Para pendahulu bangsa yang telah berjuang jauh sebelum terselesainya skripsi ini dan memberikan banyak motivasi.

### **RINGKASAN**

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup sejak dilahirkan. Hak tersebut haruslah dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap individu. Konsep mengenai hak asasi manusia sebelumnya sudah banyak dibahas oleh para tokoh-tokoh terkemuka, mulai dari hukum alam, hukum Tuhan, hingga konsep modern seperti liberalis dan komunis.

Secara internasional kebebasan beragama telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jauh sebelum dikeluarkannya DUHAM oleh PBB pada tahun 1948, perkembangan hak asasi manusia telah ada di Indonesia sudah terlebih dahulu terbentuk. Dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 jelas tertulis bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang dengan kata lain bangsa Indonesia menjunjung tinggi semangat kemerdekaan berlandaskan asas hak asasi manusia.

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pun telah ada sebelum lahirnya kemerdekaan Indonesia, terbukti dengan adanya perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan hak asasi manusia pun semakin berkembang. Indonesia pun menjadi negara yang serius dalam membenahi segala permasalahan-permasalahan mengenai hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan keseriusan pemerintah Indonesia dengan membentuk beberapa aturan hukum.

Dimulai dari terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan hak asasi manusia kedalam landasan konstitusi. Terciptanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan/atau Penodaan Agama. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat Manusia). Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hingga terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam hak asasi manusia, kebebasan beribadah merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan beribadah merupakan kebebasan untuk menjalankan amanah serta ajaran dari agama atau keyakinan yang dimiliki seseorang. Namun, dalam menjalankan konsep peribadahan, kebebasan beribadah ini dapat dibatasi dengan aturan hukum dan undang-undang.

Kebebasan beribadah di Indonesia juga mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hingga saat ini, pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia masih banyak terjadi. Pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia merupakan puncak gunung es, yang hanya terlihat puncaknya saja, namun bila ditelaah jauh kedalam sangat banyak permasalahan yang terjadi. Melihat hal ini pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah melakukan tinjauan hukum terhadap beberapa permasalahan yang ada, yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hingga terciptanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kasus yang paling banyak terjadi yaitu pembongkaran rumah ibadah/ibadat. Rumah ibadah merupakan sarana bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya, seperti berkumpul dan melakukan doa bersama bagi para pengikut agama tersebut, hingga melakukan kegiatan keagamaan yang diwajibkan.

Pembongkaran rumah ibadah ini dilakukan oleh beberapa kalangan, mulai dari individu, golongan masyarakat yang mengatasnamakan agama, kepolisian,

hingga pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan dan media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat justru turut andil dalam beberapa kasus pembongkaran rumah ibadah yang mengutamakan kepentingannya sendiri serta campur tangan politik. Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan semangat adanya pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah, namun dalam pelaksanaannya keputusan bersama ini justru dijadikan alasan bagi beberapa pihak untuk melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia.

Adanya kerjasama yang baik antara individu, kelompok masyarakat, pemerintah, serta kepolisian menjadi solusi yang tepat mengingat adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang mempengaruhi adanya suatu keputusan dalam mengambil tindakan. Selain itu, sikap saling menghargai dan menghormati berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah dijunjung tinggi.

### **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Umum .....	6
1.3.2. Tujuan Khusus .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metodologi Penelitian .....	7
1.5.1. Tipe Penelitian .....	7

1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Bahan Hukum .....	9
1.5.4. Analisa Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	13
2.2. Sejarah, Konsep, dan Prinsip Hak Asasi Manusia .....	17
2.2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia .....	17
2.2.2. Konsep Hak Asasi Manusia .....	22
2.2.3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	24
2.3. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia .....	26
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	26
2.3.2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	27
2.4. Kebebasan Beribadah di Indonesia .....	31
2.4.1.Pengertian Kebebasan Beribadah .....	31
2.4.2. Kebebasan Beribadah Di Indonesia.....	33
<b>BAB III. ISI PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Beribadah Di Indonesia.....	41
3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	41
3.1.2. Peraturan Perundang-Undangan .....	45

3.1.3. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 .....	49
3.1.4. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat .....	54
3.1.5. Tinjauan Hak Asasi Manusia.....	59
3.2. Bentuk-bentuk Peran Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelanggaran Kebebasan Beribadah Di Indonesia...	65
3.2.1. Peran Pemerintah.....	65
3.2.2. Peran Masyarakat .....	67
3.3.3. Peran Penegak Hukum.....	69
3.3.4. Peran Legislator .....	72
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1. Kesimpulan .....	73
4.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, oleh karena itu manusia memiliki hak dan kewajiban yang telah melekat dalam dirinya sebelum dilahirkan. Keselarasan dan keseimbangan dalam hidup merupakan dasar dalam diri untuk menggapai kebahagiaan hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Dengan berpangkal dari tolak dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri atas kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya. Setelah melaksanakan kewajibannya, maka manusia akan mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Akan tetapi, hak asasi sering kali dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama.

Perlindungan terhadap HAM merupakan dasar yang fundamental baik bagi sesama manusia, maupun dalam konteks negara maupun organisasi internasional. Perlindungan hak asasi manusia tersebut memberikan rasa aman dan nyaman terhadap siapapun dimuka bumi bagi semua pemeluk agama dan kepercayaan terhadap segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap umat beragama dapat terjadi dimanapun, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal itu dilakukan oleh individu terhadap individu, maupun kelompok tertentu terhadap individu.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri atas berbagai macam identitas etnik, suku, ras, agama, dan bahasa. Namun, dalam rangka menjaga kesatuan, Indonesia memiliki semboyan nasional yaitu “Bhinneka tunggal ika” yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Semboyan nasional Indonesia ini merupakan satu bentuk keberagaman yang terintegrasi yang mengidentifikasi bentuk negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bentuk kesatuan yang mengintegrasikan masyarakat sebagai satu identitas yaitu bangsa Indonesia.

Sebagai contoh empiris pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembongkaran beberapa rumah ibadah/gereja di Kota Tangerang pada akhir 2004 yang dibongkar oleh pemerintah Kota Tangerang. Pembongkaran gereja tersebut dieksekusi pada tanggal 24 Desember 2004. Para jemaat yang telah meminta supaya pembongkaran gereja tidak dilakukan pada saat perayaan malam natal tidak dapat berbuat apa-apa setelah bangunan rumah ibadah akhirnya diratakan dengan tanah;
2. Konflik pembongkaran gereja HKBP<sup>1</sup> Pondok Timur Indah di Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Gereja ini telah berdiri

---

<sup>1</sup> HKBP adalah singkatan dari kata Huria Kristen Batak Protestan. Istilah Huria Kristen Batak Protestan apabila disingkat yaitu menjadi HKBP. Akronim HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lampiran IV

selama kurang lebih 20 tahun, dan dalam kurun waktu yang sama berupaya mendirikan gedung Peribadatan / Gereja. Tetapi kenyataannya, negara melakukan ketidakadilan terhadap gereja tersebut karena rumah ibadahnya disegel Walikota Bekasi, Mochtar Mohhammad pada tanggal 01 Maret 2010 dan tanggal 20 Juni 2010, dengan alasan hanya karena adanya penolakan dari sekelompok masyarakat. Kejadian menyedihkan kembali dialami jemaat gereja tersebut dalam beberapa Minggu terakhir yaitu 11 Juli 2010, 18 Juli 2010, 25 Juli 2010, 01 Agustus 2010, 08 Agustus 2010, sekelompok massa *vigilante* berusaha menghalang-halangi bahkan melakukan penyerbuan dan kekerasan terhadap jemaat yang sedang melakukan ibadah di tanah milik gereja itu sendiri, yang terletak di Kampung Ciketing, RT 03/RW 06, Pondok Indah Timur, Bekasi Timur, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan jemaat yang sebagian besar dari kaum perempuan menderita luka-luka, ironisnya tangisan dan jeritan warga jemaat menjadi tontonan aparat kepolisian yang datang dengan jumlah besar, yang semestinya memberikan pengamanan dan cenderung membiarkan aksi kekerasan berlangsung.<sup>2</sup>

3. Kasus Penolakan pendirian bangunan Gereja HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin di Bekasi oleh kelompok agama dan sebagian masyarakat sekitar. Ketika melakukan aksi penolakan tersebut, jemaat Gereja Filadelfia memperoleh perlakuan yang tidak pantas, seperti pelemparan batu, air urine, botol mineral, bahkan telur busuk. Hal ini dikarenakan SK Bupati Bekasi No 300/675/KesbangPollinmas/09 yang berisikan penghentian kegiatan pembangunan dan penghentian kegiatan ibadah di lokasi gereja HKBP Filadelfia tertanggal 31

---

<sup>2</sup><http://islamlib.com/?site=1&aid=1405&cat=content&cid=4&title=negara-harus-menjamin-kebebasan-beribadah-beragama-dan-berkeyakinan> diakses pada tanggal 4 Maret 2015, pukul 14:37 WIB

Januari 2009, ternyata pada tanggal 30 September 2010 pihak HKBP Filadelfia mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, dan akhirnya dimenangkan oleh pihaknya, sehingga terdapat empat keputusan. Karena tidak puas, kemudian diajukan banding ke PT TUN Jakarta pada 5 Mei 2011, yang mana memenangkan pihak HKBP Filadelfia dengan keputusan menguatkan hasil PTUN Bandung. Setelah itu, Bupati kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 28 Juni 2011, kasasi Bupati Bekasi ditolak Mahkamah Agung, dan menguatkan putusan PTUN Bandung. Bupati tidak mengadakan upaya hukum lagi yang berarti Bupati Bekasi menerima putusan PTUN Bandung, PT TUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Putusan akhirnya sudah berkekuatan tetap dan harus dieksekusi Bupati Bekasi 90 hari kerja sejak dikeluarkan putusan dari Mahkamah. Namun, hingga saat ini eksekusi oleh pihak Bupati Bekasi tidak dijalankan.

Problematika kebebasan beribadah sebagaimana diuraikan di atas merupakan puncak gunung es, artinya bahwa kasus-kasus di atas hanya sebagian dari berbagai permasalahan yang ada. Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara telah mengingkari nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui dan menghargai keberagaman (pluralisme) sebagaimana dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri negara. Secara khusus perlu ditegaskan bahwa hak beribadah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di tempat tertutup atau terbuka merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa hukum merupakan panglima tertinggi. Dalam upaya melindungi hak asasi manusia di Indonesia, negara menjamin keberadaan umat beragama, termasuk dalam menjalankan amanat ibadahnya. Secara tertulis, perlindungan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tertulis dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara khusus hak asasi manusia telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan kebebasan beribadah.

Namun kenyataannya sekarang, walaupun telah diatur jelas dan dilindungi secara hukum, pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia masih banyak terjadi, contoh kasus diatas hanyalah merupakan contoh dari beberapa kasus saja, pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia saat ini semakin kompleks, karena bukan hanya individu yang melakukan pelanggaran, tetapi pihak pemerintah, bahkan aparaturnya pun menjadi pelaku dalam pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan di Indonesia dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERIBADAH, BERAGAMA, DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat rumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap pelanggaran kebebasan beribadah di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Agar penulisan karya ilmiah dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademisi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap pelanggaran kebebasan beribadah di Indonesia;
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi para penstudi yang berminat mengkaji ilmu hukum, hukum tata negara, dan hak asasi maanusia;
2. Sebagai bahan masukan bagi para penyelenggara penegakan hukum di Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan di Indonesia.

## 1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3</sup>

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>5</sup>

### 1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>6</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Hak Politik). (Lembaran Negara Republik

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 181.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 ;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

#### **c. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.<sup>9</sup>

#### **1.5.4. Analisa Bahan Hukum**

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Prancis), *Human rights* (Inggris) dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga disebut sebagai hak fundamental.<sup>11</sup>

Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789 dalam "*Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*" (hak-hak asasi manusia dan warga negara Prancis) dimulai dari perlawanan rakyat Prancis terhadap raja Louis XVI<sup>12</sup> yang memerintah secara otoriter dan absolut, dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan), dan *Fraternite* (Persaudaraan).<sup>13</sup>

Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan, atau berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar atau pokok atau dapat diartikan sebagai fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Krabe, dalam Hestu Cipto Handoyo. 2002. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta. Universitas Atma Jaya). Hlm 12.

<sup>12</sup> Louis XVI (lahir 23 Agustus 1754 – meninggal 21 Januari 1793 pada umur 38 tahun), adalah Raja Perancis dari Dinasti Bourbon sejak tahun 1774 hingga 1792. Kekuasaannya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya dihukum dengan *guillotine* untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya.

<sup>13</sup> Natalia, D. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja di Indonesia*. Skripsi (Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, 2013), Hlm 16.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 16-17.

Hak asasi yang dimiliki manusia sangatlah beragam, seperti hak untuk berbicara, hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk beribadah, beragama, dan berkeyakinan dan lain sebagainya. Hak-hak ini dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan itu, sebagai manusia yang beradab haruslah menjunjung tinggi hak tersebut.

Hak tersebut merupakan beberapa contoh hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang ras, suku, agama, kebudayaan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal kebangsaan, status sosial, harta, maupun latar belakang yang dimilikinya. Sehingga hak-hak tersebut memerlukan adanya perlindungan dari hukum.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Sekumpulan hak tersebut pada hakikatnya melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup>

Hak asasi dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 18.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 17.

kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.<sup>17</sup>

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah, manusia harus diperlakukan sama adil dan beradab. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa mebeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku bangsa dan etnis.<sup>18</sup>

Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan yang diberikan sebagai anugrah Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan, maka tidak ada yang boleh mencabut dan menghilangkannya selain Tuhan. Sehingga hak asasi itu perlu mendapat perlindungan dan jaminan oleh negara atau pemerintah, dan bagi siapa saja yang melanggarnya maka harus mendapat sangsi yang tegas.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mulia, S.M. Diskusi Panel: *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP*. Aliansi RKUHP, 2007 hlm 1.

<sup>18</sup> <http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 7 Maret pukul 01:29 WIB.

<sup>19</sup> Natalia *Op.Cit* hlm 17.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi memiliki sistem hukum dalam mengatur hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dari bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang ini memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari hak asasi manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi

manusia, sehingga dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.<sup>20</sup>

Hak asasi manusia bagaikan mantra yang kerap diucapkan oleh para aktivis dan mahasiswa maupun elit politik di Indonesia, namun mantra tersebut sepertinya belum terbukti keampuhan dan kemanjurannya untuk menjawab realitas kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang melanda di negeri ini.

Ironisnya, hambatan penegakan hak asasi manusia tidak hanya disebabkan oleh sikap pemerintah yang terkesan setengah hati mengimplementasikannya, tetapi ide dan prinsip terhadap hak asasi manusia itu sendiri kerap menimbulkan polemik ketika berhadapan dengan agama, kebudayaan, dan masyarakat yang disebabkan adanya stigmatisasi dan tematisasi bahwa hak asasi manusia hanyalah produk budaya barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Hak asasi manusia mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. Hak asasi manusia mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk didalamnya hak kebebasan beragama.<sup>21</sup>

## **2.2. Sejarah, Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia**

### **2.2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Sejarah hak asasi manusia dapat dikatakan sama dengan sejarah adanya manusia dimuka bumi ini, karena hak asasi manusia memiliki sifat yang selalu melekat *inherent* dalam diri manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 19.

<sup>21</sup> Mulia, S.M. *Op.Cit* hlm 1.

Dalam beberapa kitab suci umat beragama dapat dilihat bahwa dalam sejarah penciptaan manusia, manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6 (enam) yaitu pada hari dimana segala ciptaan mengenai segala isi bumi telah lebih dahulu diciptakan oleh Tuhan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dikatakan mulia, karena manusia mempunyai akal dan pikiran yang membedakan manusia dengan ciptaan lain-Nya. Oleh sebab itu, dengan kehadiran manusia secara otomatis telah juga melekat hak asasi dalam dirinya.

Berbagai upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan nyata sejak dahulu hingga saat sekarang ini, tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia.

Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep hak asasi manusia yang sederhana sampai kepada filsafat Stoa<sup>22</sup> di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati *natural law* Grotius dan *ius natural* dari Undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal-usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>23</sup>

Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional” atau yang dikenal dengan nama latinnya, *Grotius* mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya, salah

---

<sup>22</sup> Stoa dikemukakan oleh Zeno (336-264 SM) memberikan gambaran cukup lengkap tentang hukum alam. Menurut filsafat/aliran Stoa, alam semesta diatur oleh logika (logos/prinsip rasional) dan umat manusia memilikinya, karenanya, manusia akan menaati hukum alam tersebut.

<sup>23</sup> Sujatmoko, A. “*Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi, dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM*”. Seminar (Yogyakarta, Universitas Trisakti), hlm 2.

seorang kaum terpelajar pasca Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>24</sup> Berikut uraian tentang perkembangan hak asasi manusia:

1. *Magna Charta*

Magna Charta merupakan perjanjian Agung di Inggris pada 15 Juli 1215, sebagai pemberontakan para baron terhadap Raja John. Isi pokok dokumen itu diantaranya, hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.

2. *Petition of Rights*

Petition of Right yang juga dikenal sebagai the Great Charter of the Liberties of England, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan menghilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.

3. *Declaration of Independence* (Revolusi Amerika)

Deklarasi kemerdekaan di Amerika serikata pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa:

“Sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya”

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 3.

4. *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Revolusi Prancis)

Deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara di Prancis tahun 1789. Ada lima hak yang diadopsi yaitu:

- a. Kepemilikan harta (*propiete*);
- b. Kebebasan (*liberte*);
- c. Persamaan (*egalite*);
- d. Keamanan (*securite*); dan
- e. Perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*)

5. *Universal Declaration of Human Rights/UDHR*

Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama.<sup>25</sup>

Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sejarah penting perkembangan hak asasi manusia di dunia. Namun, apabila kita menengok kebelakang selain kelima peristiwa tersebut, ada beberapa dokumen penting yang tidak dapat diabaikan sebagai perintis kearah diakuinya hak asasi manusia, antara lain:

- a. First Charter of Virginia tahun 1606 di Amerika Serikat
- b. Ordinance of Virginia tahun 1618 di Amerika Serikat
- c. May Flower Compact tahun 1620 di Amerika Serikat
- d. Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris
- e. Bill of Right tahun 1689 di Inggris
- f. Pennsylvania Privileges tahun 1701 di Amerika Serikat
- g. The Four Freedoms of F.D. Roosevelt tahun 1941 Di Amerika Serikat

Bila ditarik garis ke belakang, pengembangan hak asasi manusia secara massif dan global, sebenarnya dimulai setelah Perang Dunia II dengan lahirnya berbagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Setelah itu, munculnya

---

<sup>25</sup> Arinanto, S. 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 8-10.

Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia secara tegas memaparkan standar-standar hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilaksanakan. Di sinilah tonggak awal manusia mulai secara serius ingin mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dengan cara mengikatkan diri dengan aturan dan norma yang telah dibuat dan diberlakukan secara universal.<sup>26</sup>

Dengan adanya Piagam PBB dan Deklarasi Universal hak asasi manusia yang berlaku secara universal, membuat negara-negara diseluruh belahan muka bumi ini terbuka dan mengatur betapa pentingnya pengaturan hak asasi manusia kedalam suatu peraturan dalam negaranya masing-masing, termasuk di Indonesia.

Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak asasi manusia di Indonesia ini, maka sorotan kita tidak terlepas daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan dasar dari segala peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Begitu pula Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.<sup>27</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pembukaan yang memuat Pancasila dan batang tubuh, lahir tiga setengah tahun sebelum lahirnya Universal Declaration of Human Rights dan mengedepankan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menghapuskan penjajah. Oleh karena itu, dalam pembukaannya mengedepankan hak setiap bangsa untuk merdeka. Sedangkan dalam Revolusi Prancis dan sejarah barat lainnya dimulai dengan menonjolkan hak tiap manusia (hak individu). Perbedaan ini bukanlah perbedaan dalam hakaknya namun perbedaan dalam tantangan historis yang dihadapinya. Dengan demikian jawab yang diberikan juga berbeda dengan tekanannya, tetapi tidak berbeda dalam isinya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Awaludin, A. 2012, HAM politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, Jakarta: Kompas, hlm 11.

<sup>27</sup> Prakoso, D. & Nirwanto, D.A. 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 41.

<sup>28</sup> *Ibid* Hlm 42.

### 2.2.2. Konsep Hak Asasi Manusia

Ide tentang hak asasi manusia telah muncul dan berkembang dalam pemikiran para filsuf sejak berabad-abad yang lalu, ide tersebut dituangkan dalam berbagai konsep yang dipegang sebagai literatur hingga saat ini. Berikut adalah konsep-konsep hak asasi manusia.

#### 1. Konsep Hukum Alam/*natural law*

Seperti diketahui, Aristoteles menganggap hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan alam. Keadilan alam merupakan himpunan norma-norma hukum alam dan memuat prinsip-prinsip umum yang bersumber pada alam budi manusia. Warga negara Yunani kuno telah memiliki hak yang disebut *isogaria* yaitu hak bicara dan *isonomia* yaitu persamaan di muka hukum. Hukum alam salah satu muatannya adanya hak-hak pemberian dari alam/*natural rights*. Istilah *natural rights* berkembang menjadi *human rights* pada abad XVII oleh para sarjana Prancis/Inggris.<sup>29</sup>

#### 2. Konsep Hak Asasi Manusia Paham Liberal

Hak asasi menurut konsep barat, secara formal dapat dibaca dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara-negara Amerika Juli 1776. Nampak bahwa John Locke mewarnai proklamasi tersebut. Hak asasi manusia disini mengedepankan hak asasi manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang bersifat absolut. Dengan demikian, hak-hak tersebut bersifat mutlak harus dijunjung tinggi oleh negara dan pemerintah, sehingga penghormatan terhadap hak-hak individu merupakan suatu hak yang mutlak.<sup>30</sup>

#### 3. Konsep Hak Asasi Manusia Paham Sosialis

Konsep sosialis dimulai dari Karl Marx, bahwa makna hak asasi manusia tidak menekankan pada hak terhadap masyarakat, justru menekankan

---

<sup>29</sup> Effendi, A.M. 1994, *Dimensi/dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 14-15.

<sup>30</sup> *Ibid* Hlm 18-20.

kewajiban terhadap masyarakat. Dari ajaran tersebut konsep sosialisme marx bermaksud untuk mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Hak asasi bukan bersumber pada hukum alam, tetapi pemberian dari penguasa (pemerintah, negara), sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada negara. Ide hak asasi manusia merupakan bagian dari ideologi komunis. Dengan demikian hak asasi dari gerakan komunis tidak setua hukum alam, ia lahir bersama dengan lahirnya gerakan dan paham komunis. Dalam masyarakat yang cenderung bermotivasi tinggi memberikan hak kepada individu, sehingga hak individu dengan individu lainnya akan selalu berhadapan sehingga menimbulkan sikap egoistik yang tinggi,. Dengan demikian, pengurangan hak-hak asasi manusia berdasarkan hukum alam harus perlu ditekankan dan diselamatkan dengan sistem ekonomi yang mengurangi konflik. Ajaran komunis yang menjanjikan penghapusan kelas dan perjuangan kelas bermaksud untuk menghilangkan akar konflik sosial, karena itu hak asasi manusia yang diagung-agungkan ajaran liberalis menjadi tidak penting, yang terpenting adalah konflik tidak akan pernah ada dan juga tidak ada kelas.<sup>31</sup>

#### 4. Konsep Hak Asasi Manusia Dunia Ketiga

Dalam kelompok dunia ketiga terdapat tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama, yang dipengaruhi oleh konsep sosialis, marxisme;
- b. Kelompok kedua, yang dipengaruhi oleh konsep barat; dan
- c. Kelompok ketiga, negara-negara yang karena filsafat hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya, merupakan suatu konsep tersendiri tentang hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Secara politis, negara-negara dunia ketiga adalah negara yang masuk dalam negara-negara nonblok (*nonalignment countries*) dan terdapat dibenua Asia, Afrika,

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 21-23.

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 23-26.

Amerika Latin dan beberapa negara di Eropa. Dalam konsep dunia ketiga ini, Indonesia masuk sebagai salah satu negara non blok.

### 2.2.3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Keberadaan hak asasi manusia sangatlah penting untuk seluruh umat dimuka bumi, oleh karenanya maka hak asasi manusia haruslah dijamin sebagaimana mestinya sebagai prinsip dasar yang tidak dimodifikasi oleh siapapun. Prinsip merupakan suatu pilar, pondasi atau penopang agar tidak goyang, cacat, atau berkurang. Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagai berikut:

#### 1. Universal dan Tidak dapat Dicabut

Prinsip hak asasi manusia yang satu ini dibagi menjadi dua pemahaman yaitu, universal dan tidak dapat dicabut. Jika ditarik dari akar bahasanya, maka universal berasal dari kata *universe*, yang mana pemahaman atas kata *universe* ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu alam semesta, keseluruhan bidang, dan semua. Poin pertamanya adalah alam semesta, yang berarti di seluruh dunia. Hak asasi manusia ada di mana-mana dan tidak ada satu pun jengkal tanah dan lautan di dunia ini yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Poin kedua dari pemahaman “universal” adalah seluruh Bidang. Hak asasi manusia mencakup keseluruhan bidang atau sisi-sisi hidup manusia. Poin ketiga, adalah hak asasi manusia untuk semua manusia. Pemahaman kedua adalah bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia melekat dalam diri manusia, maka jika hak asasi manusia dicabut maka kemanusiaannya juga ikut tercabut.

#### 2. Saling Terkait

Tiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia baik itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, menjadi bagian dalam masyarakat, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya dan membentuk hak asasi manusia

secara keseluruhan. Tiap-tiap hak asasi terhubungkan oleh satu mata rantai pada hak-hak lainnya. Apabila satu mata rantai putus, kestabilan hak-hak asasi yang lain pun akan terganggu. Prinsip Saling Terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

3. Tidak Dapat Dibagi

Prinsip ini merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. Apabila hak-hak asasi yang kita miliki terkumpul menjadi satu kesatuan, maka hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Sebagai analogi, seorang manusia tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak sosial dan budaya. Atau seseorang mustahil hanya mempunyai hak pribadi tanpa memiliki hak ekonomi.

4. Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminatif

Setiap manusia dilahirkan sederajat dengan manusia lainnya yang berarti memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Oleh karena itu, sikap diskriminatif sangatlah ditentang dalam prinsip ini.

5. Prinsip Partisipasi dan Inklusi

Setiap manusia berhak untuk turut serta dalam setiap kegiatan bermasyarakat. Prinsip ini juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk diterima dalam suatu komunitas dan bermasyarakat.

6. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini menuntut kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan dan penjaminan atas pemenuhan hak asasi manusia. Negara wajib secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan setiap warga negaranya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-ham> diakses pada tanggal 10 Maret 2015 Pukul 03:13 WIB

## 2.3. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

### 2.3.1. Pengertian Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.<sup>34</sup> Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Dengan kata lain, perlindungan hak asasi manusia adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada setiap manusia agar hak-hak asasi manusianya dilindungi dan terhindar dari segala bentuk pelanggaran.

Dari sejarah hak asasi manusia yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia telah diperjuangkan sejak jaman sebelum masehi hingga era modern saat ini. Dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* maka diharapkan agar para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya atau peraturan yang lainnya yang berlaku di negara tersebut.<sup>35</sup>

Sejak munculnya Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia itulah secara internasional hak-hak asasi manusia telah diatur dalam ketentuan hukum sebagai instrumen internasional. Ketentuan hukum hak asasi manusia atau disebut juga Instrumen hak asasi manusia merupakan alat yang berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia terdiri atas instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen nasional hak asasi manusia berlaku terbatas pada suatu negara sedangkan instrumen internasional hak asasi manusia menjadi acuan negara-negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang telah mengesahkannya/meratifikasi.

---

<sup>34</sup> <http://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 17:58 WIB

<sup>35</sup> Natalia *loc.cit* hlm 26.

### 2.3.2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Indonesia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara otomatis juga turut serta dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dengan meratifikasi<sup>36</sup> piagam PBB dengan hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia.

Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun semenjak adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pernyataan mengenai hak asasi manusia yaitu yang dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Bunyi paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapatkan jaminan dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Setelah perubahan kedua, jaminan tentang hak asasi manusia

---

<sup>36</sup> Ratifikasi adalah pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menghadiri perjanjian tersebut, menurut ketentuan konstitusi negara yang ikut serta dan bersangkutan.

dinyatakan secara khusus pada bab tersendiri tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi pasal 28A sampai 28J.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebenarnya telah ada pemikiran dan gagasan mengenai hak asasi manusia. Namun kenyataannya terjadi pasang surut sehingga mendorong pemerintah segera membentuk lembaga-lembaga negara yang memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari segala bentuk pelanggaran.<sup>37</sup> Berikut merupakan lembaga-lembaga negara di Indonesia yang didirikan guna perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:

Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka KOMNASHAM yang terbentuk dengan Keputusan Presiden tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan KOMNASHAM adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

---

<sup>37</sup> Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.<sup>38</sup>

## 2. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan hak asasi manusia dibentuk dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya ; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

## 3. Lembaga Swadaya Masyarakat Pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Disamping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Governmental Organization (NGO)

---

<sup>38</sup> Rozali, A.S. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta. Ghalian Indonesia. Hlm 10.

yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain :

- a) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI) ;
- b) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ;
- c) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) ; dan
- d) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI).

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menangani berbagai aspek hak asasi manusia, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, lembaga swadaya masyarakat merupakan mitra kerja KOMNASHAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran hak asasi manusia ke KOMNASHAM. Di berbagai daerah-pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek hak asasi manusia dan demokrasi maupun aspek kehidupan yang lain.<sup>39</sup>

Karena pertimbangan pentingnya masalah hak asasi manusia di Indonesia dan situasi yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia internasional terhadap banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, maka pada tahun 1998 dikeluarkan peraturan tentang hak asasi manusia, seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat Manusia).
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

---

<sup>39</sup><https://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-7/perlindungan-dan-penegakan-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 21:13 WIB

- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan diatas maka pada tanggal 23 September 1999 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai hak asasi manusia.<sup>40</sup>

## **2.4. Kebebasan Beribadah**

### **2.4.1 Pengertian Beribadah**

Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan, ketiadaan penghalang atau hambatan, kekuasaan untuk memilih. Kebebasan beribadah berarti kekuasaan tanpa hambatan yang dimiliki setiap manusia sebagai hak dasar dan pribadi untuk melakukan tindakan peribadahan sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.

Ibadat atau Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Dalam terminologi bahasa Indonesia kata ini memiliki arti:

1. Perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama ;
2. Segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya ;
3. Upacara yang berhubungan dengan agama.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Natalia *Op.Cit* hlm 28-29.

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Ibadah mencakup seluruh tingkah laku seseorang jika diniatkan yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan adat kebiasaan pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepada-Nya. Seperti tidur, makan, minum, jual-beli, bekerja mencari nafkah, nikah dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada tindakan keagamaan pada umumnya.

Beribadah merupakan tindakan/aktivitas yang dilakukan oleh seseorang menurut agama/kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan menurut ajaran yang diyakini oleh agama/kepercayaannya. Bentuk-bentuk yang dilakukan dalam upaya beribadah bermacam-macam, seperti membaca kitab-kitab suci yang diajarkan oleh agamanya atau memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui aktivitas keagamaan, bahkan berkumpul untuk menjalankan ibadah melalui rumah-rumah ibadah. Oleh karena itu, aktivitas ibadat/ibadah tidak lepas dari kegiatan keagamaan.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 menjelaskan bahwa :

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.<sup>42</sup>

Kegiatan peribadahan memang tidak bisa lepas dari aktivitas keagamaan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadahan merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan diri dan menjalankan kegiatan keagamaan yang diyakininya dan harus dilindungi.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

#### 2.4.2. Kebebasan Beribadah di Indonesia

Melihat dari penjelasan diatas bahwa aktivitas peribadahan merupakan suatu bentuk dari kegiatan dan tindakan keagamaan, maka kebebasan beribadah juga menyangkut akan kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dimiliki manusia untuk meyakini dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya tekanan dari orang lain maupun negara. Diluar itu semua, secara internasional paham-paham budaya lokal juga sangat diperhatikan, dengan ini kebudayaan yang dianut oleh masyarakat lokal merupakan suatu keyakinan yang sah dan diakui secara internasional.

Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak dasar manusia, bersifat mutlak dan berada dalam *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom*. Hak ini tergolong hak paling utama dari hak asasi manusia. Akan tetapi, kebebasan beragama seperti berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*) kebebasan dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi, namun diatur secara jelas dalam suatu undang-undang.<sup>43</sup>

Prinsip kebebasan beragama didalam dokumen-dokuman hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan agama (Pasal 18). Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 18). Definisi hak kebebasan beragama secara formal terdapat dalam DUHAM, tepatnya dalam Pasal 18 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan

---

<sup>43</sup> Mulia *Loc.Cit* hlm 3.

berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.”

Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kebebasan beragama yang terdiri dari hak untuk beragama, hak untuk berganti agama, hak untuk mengamalkan agama dengan cara mengajarkannya, melakukannya baik secara sendiri ataupun kelompok dan di tempat umum atau tempat pribadi. Pada tahun 1993 Komite HAM PBB dan sebuah badan independen yang terdiri dari 18 orang ahli menjelaskan agama atau keyakinan sebagai :

*“ Theistic, non-theistic and atheistic belief, as well as the right not to profess any religion or belief.”*

Definisi tersebut telah menjelaskan bahwa agama atau keyakinan dapat berbentuk ketuhanan, non ketuhanan, tidak bertuhan dan tidak mengakui sama sekali agama atau keyakinan tertentu. Menarik diketahui bahwa hak asasi manusia tidak memberikan penjelasan yang konkret tentang apa itu agama. Alasannya sangat jelas, yaitu untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemic yang berkepanjangan.<sup>44</sup>

Agama tetap diperlukan oleh manusia sebab, dalam menghadapi realitas hidup yang serba kompleks ini, manusia secara fisik maupun psikis selalu terhadang oleh berbagai situasi krisis, terutama tiga bentuk situasi krisis, yaitu ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan. Agama dengan wawasan supra-empirisnya dipandang sebagai satu-satunya solusi yang dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan situasi krisis eksistensial tersebut. Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendikan tuntutan dari kehadiran sosial.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Theodorson, 1970:344

Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mebgacu kepada sesuatu yang bersifat suci. Agama juga dapat didefinisikan sebagai serrangkaian jawaban yang koheren pada dilemma keberadaan manusia berupa kelahian, kesakitan, dan kematian, yang membuat dunia bermakna.

Bahwa dengan pendekatan sosiologis itu, praktik empiris yang terjadi di Indonesia adalah pemerintah Indonesia merumuskan pengertian sendiri tentang agama. Agama secara sepihak oleh pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat diperlukan sebagai suatu sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, dan oleh karena itu mengandung ajaran yang jelas, mempunyai nabi-nabi, dan kitab suci. Itulah sebabnya seringkali terdengar pendapat yang salah kaprah bahwa agama yang diakui pemerintah adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan sejak tahun 2006 termasuk Konghucu.

Pendekatan empiris di Indonesia itu memiliki implikasi yang merugikan masyarakat penganut kepercayaan atau agama-agama lokal yang dalam pendekatan sosiologis termasuk dalam kategori agama. Kerugian tersebut, antara lain dalam wujud tiadanya perlindungan terhadap hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Agama dan kepercayaan mereka tidak diakui sebagai agama yang sah dan oleh karena itu pengikutnya mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif, terutama dalam institusi negara.<sup>46</sup>

Esensi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan tercakup dalam delapan komponen, yaitu:

1. Kebebasan internal

Setiap orang mempunyai kebebasan befikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.

---

<sup>46</sup> [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) diakses pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 23:19 WIB

2. Kebebasan eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan didalam pengajaran dan peribadahnya.

3. Tidak Ada Paksaan

Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memeluk atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan menjadi pilihannya.

4. Tidak Diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan semua individu didalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, pendapat, penduduk, serta asal-usulnya.

5. Hak dari Orang Tua dan Wali

Negara berkewajiban menghormati dan kebebasan orang tua dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin atas pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya.

6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal

Aspek vital bagi kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan bagi komunitas adalah untuk berorganisasi dan berserikat. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk hak kemandirian dalam pengaturan organisasinya.

7. Pembatasan yang Dijinkan Pada Kebebasan Eksternal

Kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan seseorang hanya bisa dibatasi melalui undang-undang dan hanya semata-mata untuk demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesusilaan umum, serta dalam rangka melindungi hak asasi orang lain.

#### 8. Non-Derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan dalam keadaan apapun dan atas alasan apapun.<sup>47</sup>

Prinsip kebebasan beribadah di Indonesia disamping mengacu kepada instrumen internasional mengenai hak asasi manusia seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dan harus mengacu kepada konstitusi dan sejumlah undang-undang.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-

---

<sup>47</sup> Mulia *op.cit* hlm 5.

undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.<sup>48</sup>

Pembatasan hak asasi manusia mengenai kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan yang diatur dalam undang-undang di Indonesia juga diatungkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Dasar hukum penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut antara lain:

- a) Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a ;
- c) Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU Penodaan Agama).

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penodaan Agama dinyatakan, dalam hal ada yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Contohnya adalah SKB “Perintah terhadap Penganut dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia” yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2008.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Penodaan Agama, kewenangan menyatakan suatu organisasi/aliran kepercayaan yang melanggar larangan

---

<sup>48</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 02:08 WIB

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai organisasi/aliran terlarang ada pada Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pada prakteknya, ada Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat atau biasa disingkat Bakor Pakem. Sebenarnya yang dimaksud Bakor Pakem adalah Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan yang dibentuk berdasar Keputusan Jaksa Agung RI No.: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).<sup>49</sup>

Tim Pakem ini bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh dan hidup di kalangan masyarakat. Tim Pakem ini kemudian akan menghasilkan suatu surat rekomendasi untuk Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, tindakan apa yang harus diambil. Dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), misalnya, Tim Pakem memberikan rekomendasi agar JAI diberi peringatan keras sekaligus perintah penghentian kegiatan.

Dalam Penjelasan pasal 1 UU Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar enam agama di atas mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan mereka dibiarkan keberadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perlindungan terhadap kebebasan beribadah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

(2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>51</sup>

Kebebasan beribadah di Indonesia hingga saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan Bergama/berkeyakinan di Indonesia banyak menimbulkan reaksi terhadap hilangnya kebebasan akan beribadah.

Dari data yang ditemukan, tahun 2010 banyak sekali ditemukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan yang menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia. Pemerintah daerah dan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran. Disamping itu terdapat pula pelanggaran yang dilakukan oleh individu dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang beratasnamakan agama. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beribadah adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan keyakinan dan pemaksaan meninggalkan keyakinan tertentu ;
2. Pelarangan kegiatan ibadah dan ekspresi keyakinan ;
3. Pelarangan/pembatasan rumah ibadah ;
4. Pelarangan/pemaksaan keyakinan.<sup>52</sup>

Jika dilihat dari korban pelanggaran tersebut, paling banyak dialami oleh kelompok yang dianggap sesat dan jemaat rumah ibadah yang dinilai bermasalah. Sementara yang dimaksud rumah ibadah dan jemaatnya adalah berbagai rumah ibadah dari berbagai agama yang dilarang dibangun atau dilarang digunakan baik karena masalah perijinan maupun masalah lain.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>52</sup> The Wahid Institute, Ringkasan Eksekutif; “*Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Toleransi 2010*”. Jurnal. (Jakarta, 2010) Hlm 7-8

<sup>53</sup> *Ibid*

## BAB 3

### ISI PEMBAHASAN

#### 3.1. Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelanggaran Kebebasan Beribadah Di Indonesia

##### 3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keinginan masyarakat untuk mengintegrasikan dari dalam sebuah negara pada akhirnya menyebabkan status konstitusi sebagai *integrative mechanism* dalam mengakomodasi semua kepentingan elemen bangsa. Artinya, selain konstitusi dipengaruhi oleh norma-norma umum yang berlaku di masyarakat, ia juga mampu menegasikan konflik diantara norma-norma yang ada sehingga terbentuk sebuah koherensi sosial dan hukum dalam rangka kerangka kesatuan berbangsa dan bernegara.<sup>54</sup>

Permasalahan krusialnya adalah kondisi sosial yang heterogen bisa mengancam keseimbangan konstitusi. Misalnya aturan konstitusi harus mampu mengakui dan mengakomodasi kelompok minoritas dengan menghilangkan superioritas suatu masyarakat tertentu karena aturan konstitusi juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan beberapa kelompok masyarakat di sebuah negara. Tentu hal ini bisa berpengaruh terhadap substansi aturan konstitusi yang cenderung eksklusif terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politik. Pada akhirnya permasalahan tersebut juga berdampak pada nilai-nilai tertinggi yang harus dikandung oleh konstitusi, yakni jemanin persamaan hak, kebebasan dan penghormatan terhadap semua warga negara.<sup>55</sup>

Dari permasalahan diatas, konstitusi merupakan salah satu wujud dari “permainan demokrasi” karena konsensus masyarakat hanya terwakilkan dalam parlemen sebagai dari representasi dari rakyat. Hal ini dikarenakan konstitusi adalah

---

<sup>54</sup> Al Khanif. *Konsep Kebebasan Beragama Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Konstitusi (Jember: Volume III No.1, 2011) Hlm 11.

<sup>55</sup> *Ibid*

sebuah kerangka politik masyarakat yang diorganisir melalui hukum atau seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga dalam hubungan yang saling berkaitan.

Aturan tentang hak beragama didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa hak beragama dan memmanifestasikan keyakinan adalah hak setiap orang, manifestasi dalam hal ini merupakan suatu bentuk beribadah. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) juga menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menjamin hak Bergama tersebut adalah negara. Kedua aturan tersebut mengakui dan menjamin hak beribadah secara luas, tidak hanya bagi warga negara Indonesia melainkan juga bagi semua manusia. Selain itu, Pasal 29 juga sudah jelas mengatur bahwa negara adalah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak tersebut, yakni untuk menyakini agama dan hak untuk beribadah sebagai manifestasi dari keyakinan yang dianut.

Kedua aturan tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk meyakini suatu agama atau keyakinan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Yang dimaksud keyakinan disini adalah hak untuk meyakini. Sedangkan untuk hak memmanifestasikan agama boleh dibatasi sepanjang melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) mengenai tata cara mengimplementasikan hak dan kebebasan manusia.

Keyakinan beragama memiliki dua dimensi, yakni ruang privat (*forum internum*) dan publik (*forum externum*). Keduanya merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya melakukan komunikasi eksistensi spiritual individunya tersebut kepada public serta membela keyakinannya di depan publik. Keduanya merupakan bentuk ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga penyebaran penafsiran agama juga merupakan hak kebebasan beragama yang asasi dan tidak dapat dibatasi.

*Forum internum* tidak saja terdiri dari hak individu yang absolut untuk memilih suatu agama atau keyakinan tetapi juga terdiri dari berbagai kebebasan tambahan selama amasih terkait dengan ruang lingkup *forum internum* hak ini bisa meliputi hak untuk bebas menafsirkan suatu ajaran agama baik yang berupa kontekstual maupun tekstual selama penafsiran tersebut tidak mengganggu hak asasi manusia atau bertentangan dengan peraturan lain. Misalnya, sekte-sekte keagamaan atau keyakinan yang mempunyai penafsiran berbeda dengan agama-agama tradisi harus dilindungi secara hukum karena penafsiran mereka terhadap teks-teks agama merupakan bagian dari inti keagamaan yang mereka yakini. Intervensi negara terhadap *forum internum* ini tidak boleh dilakukan, karena bisa berdampak pada hak untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan diri seseorang.<sup>56</sup>

Didalam Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis termasuk pertimbangan nilai-nilai agama”

Klausula pertimbangan nilai-nilai agama inilah yang menyebabkan terjadinya pembatasan hak dan kebebasan kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari *mainstream* agama pada umumnya. Hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut selalu didominasi oleh kelompok mayoritas sehingga menyebabkan kelompok minoritas kehilangan suara. Artinya klausula tersebut juga menciptakan ketimpangan persamaan hak diantara pemeluk agama.<sup>57</sup>

Memang konstitusi merupakan sebuah produk hukum yang dipahami sebagai manifestasi dari pemikiran manusia, bukan merepresentasikan ilmu alam yang apa

---

<sup>56</sup> *Ibid* hlm 19.

<sup>57</sup> *Ibid*

adanya. Artinya, klausula “pertimbangan nilai-nilai agama” yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kondisi ideal untuk mengakomodasi agama sebagai salah satu sumber utama pembentukan hukum di Indonesia. Namun, substansi nilai yang dikandung dalam klausula tersebut jelas bertentangan dengan realitas alamnya hak asasi manusia yang harus diberikan kepada manusia atas dasar pertimbangan status manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Namun perlu diingat bahwa implementasi hak asasi manusia bisa menjadi parsial jika salah satu prasyarat pemenuhannya berdasarkan sebuah nilai, bukan berdasarkan status manusia.

Hak beragama di Indonesia hanya menjadi ilusi selama masih ada ketentuan mengenai “pertimbangan nilai-nilai agama” didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mekanisme sistem peradilan di Indonesia juga berdampak pada dominasi kelompok mayoritas untuk melakukan interpretasi pertimbangan nilai-nilai agama. Klausula tersebut lebih didominasi kelompok mayoritas karena keterwakilan kelompok mayoritas sangat mendominasi di departemen agama. Konsekuensinya, hak beribadah khususnya bagi kelompok minoritas tidak berdasarkan konstitusi melainkan karena pertimbangan politis untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas.<sup>58</sup>

Oleh sebab itu, maka fungsi sebagai *integrative mechanism* tidak berjalan karena pada kenyataannya peraturan yang ada didalamnya tidak merepresentasikan suatu kelompok minoritas. Jika ada konflik di masyarakat terkait keberadaan kelompok minoritas, maka pemerintah atas dasar pertimbangan kebutuhan sosial dan hukum perlu melarang aktifitas yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum.

---

<sup>58</sup> *Ibid* hlm 23.

### 3.1.2. Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, pengaruh agama tidak saja ada didalam kehidupan sosial masyarakat melainkan juga didalam produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Sering kali pengaruh agama dimasyarakat menjadi sebab terjadinya pelanggaran hak kebebasan beribadah berupa kekerasan dan ancaman terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Pendirian tempat ibadah, ritual agama, syiar agama, dan beberapa manifestasi keagamaan lainnya sering kali menjadi sebab rasa curiga antar pemeluk agama yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik agama. Jika permasalahan tersebut tidak diatur dengan baik, maka pelaksanaan hak beragama di Indonesia hanya menjadi ilusi.

Fakta membuktikan bahwa adanya Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965 dan ketentuan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang membatasi ruang gerak agama non tradisi adalah salah satu bentuk tindak tegasnya aturan tentang hak beragama. Kedua norma tersebut digunakan oleh pemerintah/kelompok masyarakat untuk menuntut dan mengadili seseorang yang dianggap telah menghina agama. Lalu, siapa yang berhak untuk mengatakan bahwa seseorang/agama telah sesat padahal kriteria sesat yang diatur dalam hukum belum tentu sesat didalam terminologi agama atau sebaliknya. Agama ada di hati sanubari manusia sehingga tidak bisa diukur dengan peraturan hukum positif sebagai suatu intervensi negara.<sup>59</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bisa dibaca sebagai vonis yang mengingatkan setiap pilar agama dan warga negara untuk membangun cara berfikir, bersikap dan berperilaku yang menghargai atau menghormati hak kebebasan beragama. Berbagai bentuk penodaan agama seperti

---

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 9.

radikalisme atas nama agama merupakan modus berfikir, bersikap, dan berperilaku yang tidak menghormati hak beribadah orang lain.<sup>60</sup>

Meskipun sudah mendapatkan jaminan konstitusional, setiap warga negara juga diingatkan melalui norma yuridis lainnya, bahwa kebebasan beribadah bukanlah kebebasan yang absolut liberal, melainkan kebebasan yang terbatas atau terikat oleh batasan hak-hak beragama sesamanya. Pasal 156a KUHP menyebutkan:<sup>61</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.<sup>62</sup>

Pembatasan atas kebebasan ini dapat ditafsirkan sebagai regulasi yang menjamin hak keadilan, ketenangan, kedamaian, dan kesamaan derajat (egalitarian) pemeluk lain. Hak kedamaian atau bebas dari rasa takut saat menjalankan ibadah agama merupakan hak fundamental, sehingga siapapun yang melakukan radikalisme kekerasan yang mengakibatkan hilangnya hak kedamaian pemeluk agama lain, maka dapat ditempatkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>63</sup> Salah satu jenis hak asasi manusia yang sering menjadi korban pelanggaran hak kebebasan beragama adalah hak menyangkut kebebasan beribadah. Ketika hak menjalankan ritual keagamaan diganggu atau dinodai oleh ledakan bom atau aksi-aksi radikal lainnya, maka hal ini dapat ditempatkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Jaminan terhadap hak-hak kebebasan beribadah belum terimplementasi dengan baik. Jika saja undang-undang dapat terimplementasi dengan baik, barangkali

---

<sup>60</sup> Mariyadi Fiqih. *Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme*. Jurnal Konstitusi (Volume 8 Nomor 4, Agustus 2011) hlm 444.

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>63</sup> Lihat selengkapnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

tidak akan ada kelompok yang diklaim sebagai aliran sesat, dan atau jikapun ada, setidaknya mereka yang dinilai sesat masih bebas menikmati haknya untuk tetap hidup dan tumbuh di negeri ini. Bukan sebaliknya, perlakuan terhadap mereka yang dianggap sesat justru mencerminkan penghakiman terhadap keyakinan yang bersumber dari hati nurani mereka. Jaminan terhadap kebebasan beribadah di Indonesia seakan tidak memiliki kekuatan sedikitpun.

Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, jaminan kebebasan beribadah dalam skala internasional yang turut diratifikasi di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Dengan meratifikasi konvenan ini, maka Indonesia terikat untuk menjamin:

1. Hak setiap orang atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18) ;
2. Hak untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19) ;
3. Persamaan kedudukan semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26) ;
4. Dan tidakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).<sup>64</sup>

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana pengadilan hak asasi manusia merupakan

---

<sup>64</sup> Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR).

pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>65</sup> Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan hak asasi manusia *Ad Hoc* yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu.

Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim *Ad Hoc*.

Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya *extraordinary* sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya juga sifatnya khusus. Harapan atas adanya pengaturan yang sifatnya khusus ini adalah dapat berjalannya proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat secara kompeten. Efek yang lebih jauh adalah putusannya

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

rantai impunity atas pelaku pelanggaran HAM yang berat dan bagi korban, adanya pengadilan HAM akan mengupayakan adanya keadilan bagi mereka.

Berdasarkan hal tersebut pengadilan hak asasi manusia dibentuk sebagai upaya terhadap perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok atau golongan masyarakat. Pengadilan ini dapat digunakan sebagai upaya perlindungan kebebasan beribadah dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, karena agama juga menyangkut adanya golongan masyarakat tertentu yang meyakini suatu ajaran agama.

### **3.1.3. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009**

Pokok permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>66</sup>

Para pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut di atas telah menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon karena menimbulkan diskriminasi agama terhadap selain enam agama yang diakui di Indonesia yang mana bertentangan dengan prinsip hak asasi dan kebebasan beragama yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, negara tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara karena hal yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau aliran belum tentu benar bagi kelompok lain. Negara

---

<sup>66</sup> Marzuki, S. *Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009*. Jurnal Yudisial (Volume 6 No. 3 Desember 2013) hlm 189-206.

tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi penafsiran atas apa yang telah menjadi keyakinan dan kepercayaan seseorang.<sup>67</sup>

Bagi pemohon, pembatasan mengenai tafsiran agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta pemaknaan terhadap kebebasan beribadah di Indonesia harus dimulai dari instrumen internasional lainnya.

Pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sangat sulit pembuktiannya sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas beragama lainnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen. Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini.<sup>68</sup>

Penghormatan negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi negara tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.<sup>69</sup>

Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Artikel 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu.

Pada kesempatan lain, majelis secara tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak akan membolehkan kampanye anti agama atau kampanye untuk tidak beragama. Inilah yang menjadi ciri khas kebebasan beragama menurut perspektif hukum Indonesia. Secara tegas majelis juga menyatakan bahwa keberadaan “nilai-nilai agama” sebagai alasan membatasi hak asasi manusia adalah khas Indonesia yang berbeda dengan norma universal sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Secara integral, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan hak asasi manusia itu sendiri. Kewajiban asasi yang dimuat dalam

---

<sup>69</sup> *Ibid*

peraturan perundang-undangan di atas tidak dikenal dalam teori HAM internasional karena selain tidak memiliki landasan filosofis apapun, juga tidak lazim dalam konteks hubungan negara dan individu yang menjadi dasar dari konsep dan teori HAM. Tidak bisa ditutupi bahwa itu merupakan turunan dari penolakan atas konsep universalitas HAM yang diasumsikan anti sosial atau tidak sejalan dengan paham kolektivitas yang menjadi karakter bangsa Timur.<sup>70</sup>

Dilihat dari bagaimana alur pemikiran majelis hakim dan persepsi hak asasi manusia yang dianut, nampak bahwa majelis hakim menggunakan paradigma relativisme budaya (*cultural relativism*) pada putusan ini. Kesimpulan ini dapat dilihat dari alur pikir majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah bukan hak yang mutlak dan dapat dibatasi berdasarkan ketentuan tertentu, termasuk di dalamnya hak atas kebebasan beragama.

Berbeda dengan mayoritas hakim, Harjono dan Maria Farida Indrati menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Harjono berpendapat bahwa perdebatan tentang Undang-Undang tentang Pencegahan Penodaan Agama ketika dihubungkan dengan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar akan memunculkan dua unsur penting yaitu perlindungan agama di satu pihak dan hak kebebasan meyakini kepercayaan di pihak lain. Berdasarkan prinsip negara hukum, kedua unsur ini harus dipadukan. Persoalan yang muncul adalah penerapan Undang-Undang tentang Pencegahan Penodaan Agama secara harfiah (*letterlijke*) semata baik susunan kata dari pasal maupun penjelasan dan tanpa mengaitkan dengan konteks kekinian dapat menimbulkan ketidakseimbangan untuk menciptakan formula yang justru tidak menegasikan kedua unsur tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang tentang Pencegahan Penodaan Agama dikatakan bahwa kalimat ‘di muka umum’ diartikan dengan perumusan yang lazim digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya kalimat “di muka umum” dimaknai di depan satu orang atau lebih termasuk di

---

<sup>70</sup> *Ibid*

hadapan umatnya sendiri. Bagaimana jika seorang penceramah menyampaikan penafsiran ajaran agama lain, yang berbeda dengan pokok ajaran tersebut, di depan jamaahnya sendiri? Rumusan pasal ini terlihat memiliki ambiguitas yang sangat tinggi, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan (*lex certa*) penyusunan undang-undang. Harjono kemudian mengusulkan kepada *positive legislator* atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi pasal tersebut untuk menghindari penafsiran yang sewenang-wenang. Namun dengan alasan menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, Pasal 1 Undang-Undang tentang Pencegahan Penodaan Agama tidak perlu dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.<sup>71</sup>

Maria Farida Indrati memberikan analisis lebih tegas dengan menyatakan bahwa kebebasan internal (*forum internum*) yang menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktikkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini tidak dapat diintervensi oleh negara. Maria Farida juga menyatakan bahwa Konstitusi sesungguhnya telah memberikan perlindungan dengan tegas kepada pemeluk aliran kepercayaan dengan adanya Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.<sup>72</sup>

Namun ternyata, Mahkamah Konstitusi (MK) lebih suka mengacu pada “pertimbangan nilai-nilai agama” untuk menolak *judicial review* tersebut sehingga mengakibatkan keputusan tersebut *constitutional*. Namun Mahkamah Konstitusi lupa, bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukanlah berdasarkan nilai-nilai agama, karena pertimbangan seperti ini hanya mengakibatkan perbuatan tirani kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dalam hal perlindungan hak beribadah, yang menjadi subjek adalah kelompok minoritas karena kelompok inilah yang sering menjadi

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

korban. Artinya, ketika masih ada klausula “pertimbangan nilai-nilai agama” maka sejatinya kelompok minoritas telah kehilangan hak dan kebebasannya.

Dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 menimbulkan sisi ambiguitas yang tinggi. Dengan adanya pertimbangan hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) membuktikan bahwa dalam pengambilan putusan tersebut terjadi pula perbedaan pendapat dari para hakim. Masyarakat umum yang menafsirkan hasil putusan tersebut pun menjadi pro dan kontra karena putusan tersebut membuat batasan akan keyakinan yang lahir dari hati nurani mereka. Terbukti hingga saat ini, kekerasan dan pelanggaran terhadap umat beragama menjadi semakin marak terjadi, terutama dalam hal peribadahan yaitu pembongkaran rumah-rumah ibadah yang terjadi di Indonesia.

#### **3.1.4. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat**

Selama ini pola hubungan antar umat beragama yang telah terjalin dalam masyarakat dapat berbentuk pola hubungan yang sifatnya positif dan adapula yang bersifat negatif. Pola hubungan yang bersifat positif dapat diamati dalam bentuk adanya akomodasi dan kerjasama yang terjadi antar umat beragama. Akomodasi dalam pengertian yakni sebagai keadaan keseimbangan dalam interaksi sosial, dan sebagai proses yaitu adanya usaha-usaha untuk meredakan pertentangan dalam rangka mencapai kestabilan. Untuk mewujudkan pola hubungan yang positif pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah. Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat maka di masyarakat dan

pemerintah memiliki aturan baru dalam upaya perwujudan keharmonisan umat beragama.<sup>73</sup>

Namun belum lama berlangsung, berbagai tanggapan terhadap keberadaan Peraturan Bersama ini mulai terpolarisasi menjadi dua macam. Pertama, pihak yang menginginkan agar Peraturan Bersama ini direvisi karena mengandung potensi pelanggaran Hak asasi manusia. Kedua ada pihak yang menginginkan agar peraturan ini diperkuat legitimasinya menjadi Undang-undang dengan melakukan berbagai revisi terhadap materi hukum yang terkandung di dalamnya agar lebih efektif dalam mencapai tujuan mewujudkan kerukunan tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Makanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>74</sup>

Untuk itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya. Makanya pada tanggal 21 Maret

---

<sup>73</sup> Budi Hermanto. *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006*. Jurnal. (Riau: Volume 2 No.1, 2010) Hlm 1-2.

<sup>74</sup> *Ibid* hlm 7-12.

2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan bagaimana hubungan antara lembaga pemerintahan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 dan 9 dimana FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur ataupun walikota dan bupati, serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Disamping dalam bentuk koordinasi diatas, Peraturan Bersama ini pada intinya menjadikan aturan mengenai pendirian rumah ibadah sebagai instrumen dasar mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Hal ini diatur dalam BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadat dimana dalam pasal 13 dinyatakan:

- (1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan

komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.<sup>75</sup>

Pada materi hukum pasal 13 di atas ketidakjelasan ukuran dalam batasan keperluan nyata yang didasarkan pada komposisi penduduk tidak dinyatakan secara tegas padahal hal ini penting untuk mendapatkan kepastian hukum tentang dasar kebolehan pendirian rumah ibadah. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi potensi perselisihan atas diizinkan atau tidak pendirian rumah ibadah. Disamping ketidakjelasan hal di atas yang menjadi potensi perselisihan dalam hal pendirian rumah ibadah, materi pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa: selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ;
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota ; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.<sup>76</sup>

Adanya aturan sebagaimana diatur dalam pasal 14 di atas memang pada dasarnya untuk memenuhi aturan administratif. Namun, secara faktual hal tersebut juga dapat dipahami bahwa pendirian tempat ibadat tidaklah semata dalam memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi pertimbangan sosiologis sebagaimana yang terkandung dalam pasal 13 sebelumnya. Keberadaan rumah ibadah juga menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial (umat beragama tertentu). Hal ini terkadang membawa implikasi pada pemahaman hukum bahwa rumah ibadah kadang-kadang

---

<sup>75</sup> Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006.

<sup>76</sup> Lihat Selengkapnya Dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006.

tidak identik dengan “pemeluknya”, tetapi lebih luas lagi, ia berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis sekaligus karena menyangkut hayat hidup orang banyak. Disamping persoalan diatas izin pendirian rumah ibadah juga memiliki klausul pengecualian dalam bentuk izin sementara yang diatur dalam pasal 18.<sup>77</sup>

Berdasarkan berbagai pasal dalam Peraturan Bersama di atas dapat dipahami bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur yang dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, sedangkan untuk di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Yang dibantu oleh kantor departemen agama kabupaten/kota.

Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Selanjutnya untuk memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama maka pendirian rumah ibadah dikaitkan dengan fungsi dan peranan FKUB sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten/.kota dengan hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Disamping itu FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan bisa memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.<sup>78</sup>

Pada intinya melalui Peraturan Bersama ini semestinya persoalan teknis birokrasi tersebut tidak boleh menghambat atau membelokkan maksud ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadah, karena bagaimanapun prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindungi HAM, khususnya kebebasan beragama.

---

<sup>77</sup> Budi Hermanto. *Op.Cit* hlm 7-12.

<sup>78</sup> *Ibid*

Sebagai ketetapan pemerintah, izin bukan sumber kewenangan baru melainkan keputusan yang menimbulkan hubungan hukum baru. Izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yaitu melahirkan adanya hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban yang baru. Pemohon yang semula belum diperkenankan mendirikan rumah ibadat, dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat menjadi berhak atau dapat mendirikannya. Oleh karena itu izin sering disebut "keputusan mencipta." Izin menciptakan hak tertentu bagi pihak yang dikenainya, tetapi tidak melahirkan kewenangan. Dengan uraian tersebut nampak bahwa sistem perizinan dalam pendirian rumah ibadat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan, secara yuridis merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi untuk terpenuhinya hak asasi manusia itu sendiri.

### **3.1.5. Tinjauan Hak Asasi Manusia**

Berbicara mengenai kebebasan beribadah, sangatlah penting untuk terlebih dahulu memahami pemaknaan akan kebebasan beragama/berkeyakinan terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kegiatan ibadah merupakan suatu bentuk manifestasi dari ajaran agama/keyakinan.

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan peribadahnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Demikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama, negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi. Negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran

agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting *The Founding Fathers* Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.<sup>79</sup>

Kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan kedalam suatu Undang-undang yang memayungi kebebasan beragama. Undang-undang ini diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan berbasis agama sekaligus membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal dasar-dasar kepercayaan, ibadah pada umumnya. Tujuan lain adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat dalam berpendapat, berkeyakinan, dan beragama, serta potensi-potensi yang terkandung dibalik hak-hak tersebut. Undang-undang semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional.<sup>80</sup>

Pemaknaan terhadap prinsip tersebut berarti bahwa:

1. Kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama dan menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing ;
2. Kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi/berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung ;
3. Kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain ;
4. Kebebasan tersebut hendaknya juga mencakup kebolehan perkawinan antara dua (2) orang yang berbeda agama atau berbeda sakte atau berbeda paham

---

<sup>79</sup> Mulia, S.M. *Op.cit* hlm 6.

<sup>80</sup> *Ibid*

keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur paksaan dan eksploitasi ;

5. Kebebasan hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama manapun dilembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga lembaga milik pemerintah ;
6. Kebebasan memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham, dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketenteraman umum dan mtidak pula melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum ;
7. Kebebasan mendorong lahirnya oraganisasi-organisasi keagamaan untuk maksud meningkatkan kesalehan warga, meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau keyakinan sebagai syarat ;
8. Kebebasan mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup dinegara ini.<sup>81</sup>

Dalam konteks ini, seharusnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak ada istilah penganut agama samawi dan non-samawi. Jangan ada lagi istilah agama resmi dan agama tidak resmi atau diakui dan tidak diakui pemerintah. Setiap warga negara mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya untuk menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya.

Dalam konteks perlindungan dalam hak kebebasan beribadah ini, seharusnya negara bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun dan gelongan agama manapun. Negara harus menjamin penyelenggaraan agama atas alasan sosial, yaitu sebagai hak individu dan sebagai pilihan bebas individu. Negara tidak menjamin isi sebuah agama atau keyakinan, negara hanya menjamin hak manusia untuk beribadah secara bebas dan damai.

Hak kebebasan beragama tentulah bukan hak mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggungjawab seseorang untuk menghargai dan

---

<sup>81</sup> *Ibid* Hlm 6-7.

menghormati sesama manusia, apapun agamanya. Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam kehidupan keagamaan. Akan tetapi, harus diingatkan bahwa semua bentuk pembatasan/pengaturan itu hanya boleh dilakukan oleh Undang-undang. Alasan tersebut harus terkait dengan upaya-upaya perlindungan.

Pembatasan kebebasan beribadah hanya diperlakukan jika mengarah kepada pembatasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memifestasikan ajaran agama atau keyakinan seseorang yang termasuk kebebasan bertindak (*freedom to act*). Dengan demikian, tujuan utama pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan orang atau kepemilikan mereka. Pembatasan itu semata-mata dimaksudkan untuk melindungi keselamatan seluruh masyarakat.

Regulasi negara dalam kehidupan beragama sangat diperlukan. Regulasi dimaksud dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi. Untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu menetapkan rambu-rambu agar para pemeluk agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, dan tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama lain.

Pertanyaannya, elemen-elemen apa saja yang dapat dimuat di dalam pengaturan pembatasan tersebut? Ada lima elemen yang dapat dimuat yaitu keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), etik dan moral masyarakat (*morals public*), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental rights and freedom of others*). Secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat (*Restriction For The Protection of Public Safety*)

---

<sup>82</sup> *Ibid* hlm 12.

Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama yang ekstrim, seperti menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun secara missal ;

2. Pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat (*Restriction For The Protection of Public Order*)

Pembatasan kebebasan memmanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum atau masyarakat. Diantaranya, aturan tentang keharusan mendaftarkan ke badan hukum bagi organisasi keagamaan, keharusan mendapatkan ijin melaksanakan rapat, keharusan mendirikan tempat ibadah hanya pada lokasi yang diperuntukkan untuk umum ;

3. Pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat (*Restriction For The Protection of Public Health*)

Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan public yang dimaksudkan untuk member kesempatan kepada pemerintah melakukan vaksinasi, melaksanakan epidemic atau penyakit lainnya ;

4. Pembatasan untuk melindungi moral (*Restriction For The Protection of Morals*)

Melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual ;

5. Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain (*Restriction For The Protection of The Fundamental Rights and Freedom of Others*)

a. *Proselytism* (penyebaran agama)

Dengan adanya hukuman terhadap tindakan penyebaran agama, pemerintah dapat mencampuri kebebasan seseorang di dalam memmanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris di dalam rangka melindungi agar kebebasan beribadah orang lain tidak terganggu atau dikonversikan ;

- b. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, hak kebebasan dari kekerasan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga eksploitasi hak-hak kaum minoritas.

Dokumen internasional, Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, sejumlah peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non-derogable*). Negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara.

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap kebebasan beribadah di Indonesia ternyata tidak berjalan mulus. Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa walaupun telah diatur sedemikian rupa dalam instrumen hukum di Indonesia, ternyata pelanggaran terhadap kebebasan beribadah di Indonesia masih banyak terjadi. Pelanggaran terhadap kebebasan beribadah ini dilakukan dari berbagai elemen masyarakat baik individu maupun pihak pemerintah.

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dalam hal agama dan keyakinan menjadi sangat relevan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap kebebasan beribadah. Sebab, perbedaan tersebut akan membawa kepada tumbuhnya rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara yang berbeda agama, dan akhirnya akan membawa kepada sikap toleransi dan cinta kasih diantara para pemeluk agama dalam menjalin hubungan yang kondusif demi terwujudnya keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan cita-cita negara Indonesia.

Kenyataan memprihatinkan di tengah masyarakat dapat terbaca, bahwa belum semua pemeluk agama sadar dan bersikap cerdas untuk menjunjung tinggi hak demokratisasi dan humanitas dalam pluralisme agama. Masih ada komunitas agama yang terseret pada sikap eksklusif, mengutamakan klaim kebenaran (*truth claims*),

arogansi etnis dan utamanya keserakahan kekuasaan, dendam dan friksi-friksi politik yang dibenarkan melalui pola manipulasi doktrin agama.

Doktrin agama tidak mentolelir aksi kerusuhan, pertikaian dan kekerasan. Pluralisme agama tidak bisa dijadikan apologi yang melahirkan dan membolehkan kerusuhan massa. Masing-masing pemeluk agama diwajibkan oleh agamanya untuk menjadi umat yang santun, punya solidaritas tinggi dan berjiwa melindungi sesamanya, termasuk pada pemeluk agama lain.

Pendeta A.H.L Lowing membenarkan, bahwa pada umumnya massa yang menjadi sasaran kekerasan masuk dalam kategori “rentan”, gampang dipengaruhi dan tanpa pikir panjang. Sebab tidak mampu lagi mengendalikan emosi diri dan mudah melakukan berbagai perbuatan kejahatan seperti kerusakan dan pembakaran rumah-rumah ibadah dan berbagai fasilitas umum lainnya.<sup>83</sup>

### **3.2. Bentuk-bentuk Peran Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelanggaran Kebebasan Beribadah Di Indonesia.**

#### **3.2.1. Peran Pemerintah**

Pelanggaran kebebasan beribadah di negara-negara bisa beraneka ragam. Pelanggaran bisa disebabkan oleh isu-isu terorisme agama, bahkan adanya aliran-aliran baru dari ajaran agama yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Di Indonesia ajaran-ajaran agama yang sangat bervariasi membuat pemerintah mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal manifestasi nilai kegamaan dan keyakinan yaitu beribadah. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut;

1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespon terhadap pelanggaran hak asasi manusia ;

---

<sup>83</sup> Sidik, M. *Beragama Dengan Cerdas*, Jakarta: LP-Progresif, 2009, hlm 4.

2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan hak asasi, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ;
3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia ;
4. Adanya Peraturan Bersalam Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya terhadap perlindungan kebebasan beribadah di Indonesia ;
5. Pemerintah menyabut dengan baik perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang sangat berperan melakukan pendampingan kepada pihak-pihak dan korban pelanggaran terhadap kebebasan beribadah ;
6. Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang didalamnya mengatur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didaerah-daerah menunjukkan keseriusan pemerintah, bukan saja pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
7. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada agama-agama di Indonesia dengan memberikan wadah persekutuan agama, seperti Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lain sebagainya.

Namun kenyataannya, dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah diatas, ternyata pelanggaran terhadap kebebasan beribadah hingga saat ini masih marak terjadi. Bahkan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah justru dilakukan oleh aparatur pemerintahan, seperti gereja-gereja yang menjadi tempat ibadah umat kristiani di beberapa daerah dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang tidak menyetujui pendirian rumah ibadah dan bahkan pembongkaran.

### 3.2.2. Peran Masyarakat

Situasi *chaos* dapat membuat manusia gampang tersinggung, tidak tentu arah, serba was-was, saling mencurigai, berburuk sangka, dan seterusnya. Hal ini dapat mengakibatkan keretakan dan mendisharmonisasi kehidupan rakyat serta mampu merapuhkan ketahanan nasional. Kondisi ini bukan disebabkan oleh produk hukumnya yang salah, tapi lebih dikarenakan sepak terjang aparat yang suka membenarkan kesalahan. Napoleon Bonaparte mengingatkan, “di tengah suasana yang serba kacau, hanya kaum bajingan lah yang bergembira dan dapat menuai keuntungan “. <sup>84</sup>

Paparan itu mendeskripsikan mengenai kekerasan dan kerusakan yang dapat terproduksi dari kondisi kehidupan kenegaraan yang gamang, serba tidak pasti, gampang menyusahkan dan mengecewakan, mudah menyulut dendam, pertikaian dan permusuhan. Kondisi ini berelasi dengan pudarnya inklusifitas komunikasi sosial dan politik, kehancuran etika kemanusiaan, dan tidak bekerjanya implementasi yuridis yang berbasis keadilan dan egalitarian.

Ketika di tengah masyarakat marak radikalisme, maka hal ini dapat dibaca kalau radikalisme mempunyai korelasi dengan ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi. Massa yang kerap atau diakrabkan dengan perlakuan yang diskriminatif, serba represif, gagal “membahasakan” aspirasinya dan justru menjebakny bdalam berbagai corak manipulasi atau pengamputasi kebenaran, adalah logis kalau mereka menunjukkan reaksi, baik reaksi ini secara destruktif, represif, dan berlawanan dengan norma yuridis maupun melakukan oposisi dalam bentuk gerakan kritis dan persuasif. <sup>85</sup>

Fenomena kerusakan dan kekerasan/radikalisme yang masih gampang terjadi di masyarakat kiranya harus dibaca bukan dari sudut pluraklisme agama, melainkan dapat berangkat dari kompilasi problematika yang sedang menimpa negeri ini.

---

<sup>84</sup> Fiqih Mariyadi, *Op.Cit* hlm 439.

<sup>85</sup> Abdullah, A, *Kerukunan Beragama: Jalan Semakin Terjal*, Jakarta: Lintas Budaya dan Agama, 2009, hlm 21.

Indonesia sedang dimuati oleh komponen-komponen yang tidak sedikit diantaranya cenderung hanya memikirkan bagaimana tujuan/keinginan diri dan kelompoknya berhasil dipenuhi tanpa memikirkan keselamatan dan kebocoran kejayaan Indonesia.

Kondisi paradoksal mudah ditemukan ditengah masyarakat. Pertama, terkadang ada fenomena tentang rakyat yang gampang marah, mudah terpancing oleh isu SARA atau terseret dalam kegiatan radikalisme dan bahkan terorisme, sementara tidak sedikit pula ditemukan gerakan-gerakan bertemakan agama yang mengutuk praktik kemaksiatan dan menggelar radikalisme.

Kedua, ada diantara komunitas “akar rumput” yang menjatuhkan opsi/memilih jalan aksi-aksi sporadis hanya untuk melampiaskan frustrasi dan dendamnya pada kondisi yang memarjinalkan atau tidak menguntungkan.

Ketiga, bukan tidak mungkin ada sejumlah provokator, “orang-orang bayaran”, *zombie* atau *malevolent robot* dilingkaran politik yang digunakan untuk menyengsarakan, mengacaukan rakyat demi target-target individual.<sup>86</sup>

Massa rentan menjadi pemarah, terpengaruh/terprovokasi dan tidak mudah untuk melepas maaf. Sementara mereka yang menjadi provokator atau berhasil dikuasai oleh kelompok tertentu berhasil mengiklimkan ketegangan, permusuhan, dan anomali sosial serta menjebak sejumlah elemen komunikasi menjadi mudah dikuasai. Disamping itu, sebagian anggota masyarakat sepertinya sudah berada di titik rendah kesabarannya dalam menghadapi kesulitan, seperti cadangan pangan menipis, anak-anak yang gagal melanjutkan pendidikan (*drop out*) dan kegamangan menghadapi masa depan, sehingga kesulitan mengendalikan kekecewaannya. Kondisi ketidakberdayaan berlapis ini membuatnya rentan dipermainkan oleh kelompok tertentu.

Sebagai warga negara, individu dan kelompok masyarakat harus menghargai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Bentuk penghargaan itu adalah:

---

<sup>86</sup> Fiqih Mariyadi, *Op.Cit* hlm 443.

1. Dengan melibatkan diri dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan kebebasan beribadah di Indonesia;
2. Berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada golongan agama manapun dalam menjalankan ibadahnya ;
3. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah ;
4. Peran masyarakat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para aktivis dapat mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga dapat mendata kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan pembelaan atau pendampingan ;
5. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada KOMNAS HAM atau lembaga terkait lainnya

Kehadiran masyarakat dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol langkah-langkah pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan, bahkan keterlibatan masyarakat internasional sangat diperlukan dalam kasus-kasus tertentu.

### **3.2.3 Peran Penegak Hukum**

Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. KEPADANYA diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai

manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan oranglain pada pekerjaan yang berbeda.

Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian. Polisi sebagai hukum yang hidup berusaha untuk menerapkan peraturan perundang-undangan teoritik ditengah-tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini sangat berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, pejabat lembaga pemasyarakatan dan advokat. Polisi terjun langsung untuk mencari dan mengungkap kasus yang terjadi dengan taruhan pangkat dan nyawa di dalam kehidupan masyarakat

Polisi biasanya menghadapi berbagai pilihan untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka penilaian terhadap polisi didasarkan pada bagaimanaia mampu membuat pilihan tindakan yang benar untuk tujuan yang benar. Polisi yang baik mampu menjadikan moralitas sebagi bagian yang integral. Pekerjaan polisi yang boleh menggunakan kekerasan ditujukan untuk mencapai satu dari sekian banyak tujuan moral, yaitu kelangsungan hidup manusia. Dihadapkan kepada tuntutan yang demikian itu banyak pekerjaan polisi yang secaramoral menjadi problematik. Polri sebagai alat negara penegak hukum dan kamtibmas mempunyai posisi yang sentral dalam melaksanakan tugas sebagai representasi kekuasaan dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah diatur tentang penggunaan kekerasan baik secara nasional maupun internasional, dimana penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berpotensi menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>87</sup>

Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama adalah dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan control sosial kepada para korban pelanggaran kebebasan beribadah. Polisi menjadi barisan paling depan dalam hal pengamanan dilapangan saat terjadinya

---

<sup>87</sup> Fadri, I. *HAM dan POLRI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hak Asasi Manusia (Jakarta: Volume VII No.1, ISSN, 2011)

pelanggaran kebebasan. Massa yang bergerak dalam pembongkaran rumah ibadah sangat rentan melakukan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kepolisian sangat berperan besar dalam mencegah dan melindungi masyarakat beragama di Indonesia.

Selain pihak kepolisian, aparaturnya penegak hukum lainnya di Indonesia juga berperan sangat penting dalam terciptanya kebebasan beribadah di Indonesia, diantaranya:

1. Hakim

Dalam kasus pembongkaran rumah ibadah yang telah diangkat dalam skripsi ini berujung kepada pengadilan. Oleh karena itu, hakim sebagai pengadil yang memegang mandat dan amanah dalam merumuskan suatu peraturan hukum haruslah bersikap netral dan adil. Karena dalam beberapa kasus pembongkaran rumah ibadah, banyak sekali kepentingan-kepentingan individu atau kelompok agama di dalamnya. Sebut saja kasus pembongkaran gereja yang terjadi di Bekasi, adanya kepentingan politik yang sangat kuat disana. Oleh sebab itu, hakim haruslah bersikap independen dan mengadili sesuai hukum yang berlaku.

2. Kejaksaan

Dalam penegakan hukum di Indonesia haruslah ada sinkronisasi antar lembaga penegakan hukum, seperti kejaksaan yang harus bekerjasama dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian yang menjadi gardu paling depan yang secara otomatis lebih mengetahui fakta di lapangan juga dapat memberikan fakta hukum kepada pihak kejaksaan mengenai kasus-kasus pelanggaran kebebasan beribadah di Indonesia. Sebaliknya, pihak kejaksaan juga harus bersikap independen dalam menangani kasus-kasus mengenai kebebasan beribadah.

3. Pengacara/*Advokat*

Pengacara/*Advokat* juga menjadi pihak yang berperan dalam menangani pelanggaran kebebasan beribadah di Indonesia. Pengacara yang berperan

sebagai kuasa hukum juga harus adil dalam menegakkan hukum, karena kasus pelanggaran kebebasan beribadah di Indonesia sangatlah menjadi polimik yang tiada habisnya. Pengacara yang membela kliennya juga haruslah berdasarkan fakta hukum dilapangan.

#### **3.3.4. Peran Legislator**

Peranan yang tak kalah penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah di Indonesia yaitu pera legislator/ badan legislatif. Badan legislatif baik di pusat maupun daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan kata lain mereka memiliki peranan yang sangat penting guna terpenuhinya segala kebutuhan yang ada di masyarakat. Peran legislatif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, sebagai berikut :

1. Bidang legislasi, badan legistatif memiliki peran untuk melengkapi dan menyempurnakan instrumen-instrumen berupa perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia ;
2. Bidang anggaran, badan legislatif memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional sesuai dengan cakupan program dan kinerja yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia ;
3. Bidang pengawasan, badan legislative dengan segenap alat kelengkapan yang ada, akan senantiasa terbuka bagi segenap masukan masyarakat, dan akan tetap kritis terhadap berbagai proses penegakan hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah, guna terciptanya tegaknya keadilan dalam masyarakat dan terwujudnya suatu rekonsiliasi nasional.

## BAB 4


### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Berbicara mengenai kebebasan beribadah tidak lepas dari ajaran agama dan keyakinan yang ada, karena bentuk-bentuk peribadahan merupakan suatu kewajiban bagi para pemeluknya. Namun, Dari segi perlindungan hukum yang ada di Indonesia, kebebasan beribadah secara harfiah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara. Selain itu, secara khusus juga diatur dalam beberapa Undang-Undang yang telah di bentuk, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang membuktikan adanya perlindungan hukum baik nasional maupun daerah-daerah yang ada. Dari segi perlindungan hak asasi manusia juga menerangkan bahwa kebebasan beribadah bukan hanya dilihat dari “nilai-nilai agama” saja, namun berbicara kepada hati nurani yang dimiliki oleh sitiap individu. Selain itu, manusia juga harus saling menghargai dan menghormati kebebasan beribadah antar sesama pemeluk agama dan keyakinan di Indonesia dalam situasi apapun.
2. Bentuk-bentuk peran perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan beribadah di Indonesia dilakukan dari berbagai elemen yang ada di Indonesia, yaitu peran pemerintah, peran masyarakat, peran penegak hukum, dan peran legislator. Semua peranan ini sangatlah berpengaruh dalam upaya perlindungan terhadap kebebasan beribadah di Indonesia. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks, karena pelanggaran terhadap kebebasan beribadah dilakukan oleh elemen-elemen tersebut. Untuk itu bentuk dan peran nyata harus berjalan beriringan agar terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

#### **4.2.Saran**

1. Perlunya Undang-Undang yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai kebebasan beribadah yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi dalam masyarakat sat ini ;
2. Pembentukan lembaga independen yang mengatur dan menjamin kebebasan beribadah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdullah, A, 2009, *Kerukunan Beragama: Jalan Semakin Terjal*, Jakarta: Lintas Budaya dan Agama.

Arinanto, S. 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Awaludin, A. 2012, *HAM politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas.

Effendi, A.M. 1994, *Dimensi, dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Krabe, dalam Hestu Cipto Handoyo. 2002. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta. Universitas Atma Jaya).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Prakoso, D. & Nirwanto, D.A. 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rozali, A.S. 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta. Ghalian Indonesia.

Sidik, M. 2009, *Beragama Dengan Cerdas*, Jakarta: LP-Progresif.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Hak Politik). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

### C. JURNAL

Al Khanif. *Konsep Kebebasan Beragama Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Konstitusi (Jember: Volume III No.1, 2011)

Budi Hermanto. *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006*. Jurnal. (Riau: Volume 2 No.1, 2010)

Fadri, I. *HAM dan POLRI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hak Asasi Manusia (Jakarta: Volume VII No.1, ISSN, 2011)

Fiqih Mariyadi. *Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme*. Jurnal Konstitusi (Volume 8 Nomor 4, Agustus 2011) hlm 444.

Marzuki, S. *Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009*. Jurnal Yudisial (Volume 6 No. 3 Desember 2013)

Mulia, S.M. *Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP*. Aliansi RKUHP, 2007

Natalia, D. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja di Indonesia*. Skripsi (Purwokerto, UniversitasJendralSoedirman, 2013)

Sujatmoko, A. *“Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi, dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM”*. Seminar (Yogyakarta, UniversitasTrisakti)

The Wahid Institute, *Ringkasan Eksekutif; “Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Toleransi 2010”*. Jurnal. (Jakarta, 2010)

**D. INTERNET**

<https://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-cls-7/perlindungan-dan-penegakan-hak-asasi-manusia/diaksespadatanggal> 10 Maret 2015 pukul 21:13 WIB

<http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli/diaksespadatanggal> 7 Maret pukul 01:29 WIB.

<http://islamlib.com/?site=1&aid=1405&cat=content&cid=4&title=negara-harus-menjamin-kebebasan-beribadah-beragama-dan-berkeyakinan> diaksespadatanggal 4 Maret 2015, pukul 14:37 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesiadiaksespadatanggal> 11 Maret 2015 pukul 02:08 WIB

<http://kbbi.web.id/lindungdiaksespadatanggal> 10 Maret 2015 pukul 17:58 WIB

[www.komnasham.go.iddiaksespadatanggal](http://www.komnasham.go.iddiaksespadatanggal) 10 Maret 2015 pukul 23:19 WIB

<http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-hamdiaksespadatanggal> 10 Maret 2015 Pukul 03:13 WIB